



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama pihak-pihak antara:

Xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru tanggal 26 April 1969, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos.72113, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. HAFIDZ HALIM, S.H. & PARTNER**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Jl. H. Hasan Basri, Rt.003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, No. Handphone : 085346249551 dengan menggunakan domisili elektronik alamat email mhafidzhalim6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 030/SK/MHH/VIII/2020/KTB tertanggal 07 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 74/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxxx, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 01 Mei 1972, agama Islam, Pendidikan S.2, Tempat tinggal di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kode Pos.70123, No. Handphone : 081351254801, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ishfi Ramadhan, S.H., M.H. dkk**, Pekerjaan Advokat/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, beralamat Jl. Brigjend. H. Hasan Basry, Banjarmasin, email : lbkhuniam@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor:
79/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 22 September 2020,
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya untuk berdamai;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam register perkara Nomor: 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb telah mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/Pernikahan yang sah pada tanggal 29 bulan Nopember tahun 1991, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/685/06/XII/91 tertanggal 29 Nopember 1991.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan, sebagaimana Nomor Perkara Cerai Talak : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 06 Februari 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi :

1. *Mengabulkan Eksepsi Tergugat;*
2. *Menyatakan pengesahan hibah berupa:*
 - a. *Sebuah rumah di jalan Raya Stagen km.09, Rt.08, Rw.02, Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;*
 - b. *Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat;*
 - c. *Beberapa tanah dengan sertifikat hak milik (selanjutnya akan dibalik nama atas nama Ahmad Riyadh Perdana Kusuma dan Ahmad Rizky Perwira Kusuma);*

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan harta bawaan penggugat berupa gelang emas seberat 50 gram atau dinilai dengan uang yang setara dengan harga gelang emas tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 tersebut diatas, sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Ahmad Rizky Perwira Kusuma, jenis kelamin laki-laki lahir di Kotabaru tanggal 21 April 2005 berada dibawah hak asuh/hadhanah tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya dan atau membawa anak tersebut ke tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
6. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 85/AC/2019/PA. Ktb.
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 242m² dengan sebuah bangunan rumah diatasnya beserta isi perabotan yang lengkap didalamnya, terletak di Jalan Raya Stagen Km.09 Rt.008/Rw.003 Desa Stagen

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos.72151, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02702 atas nama Xxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tanggal 16 Desember 2009, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan Nomor Bidang 02277 dan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud, Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan nomor : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 06 Februari 2019 (*vide halaman 33*) telah diajukan sebagai barang Bukti berupa fotocopy sertifikat pada Pengadilan Agama Kotabaru dan merupakan alat bukti yang dapat diterima, sah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Tergugat;

5.2. Sebidang tanah/lahan kosong, terletak di Jalan Raya Stagen Km.10 yang terletak di Belakang Komplek SMKN 2 Kotabaru Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos.72151, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02015 atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 24 Desember 2008, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud, Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan nomor : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 06 Februari 2019 (*vide halaman 33*) telah diajukan sebagai barang Bukti berupa fotocopy sertifikat pada Pengadilan Agama Kotabaru dan merupakan alat bukti yang dapat diterima, sah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, hingga

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Tergugat;

5.3. Sebidang tanah/lahan kosong seluas 10.000m² dengan ukuran : panjang 100m x lebar 100m, yang terletak di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan legalitas surat Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 389 atas nama Pabianus Atusf, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 29 Desember 2005, sebidang tanah beserta surat dimaksud telah dibeli oleh Penggugat pada tanggal 25 Desember 2008 dengan Kwitansi Jual Beli, namun hingga saat ini legalitas surat belum dilakukan proses Balik Nama atas nama Xxxxx selaku pembeli/Penggugat, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud, Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan nomor : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 06 Februari 2019 (*vide halaman 33*) telah diajukan sebagai barang Bukti berupa fotocopy sertifikat pada Pengadilan Agama Kotabaru dan merupakan alat bukti yang dapat diterima, sah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Tergugat;

5.4. Sebidang tanah/lahan kosong seluas 200 m² dengan ukuran : panjang 10m x lebar 20m, yang terletak di Komplek Pelabuhan Pelindo Fery Tarjun Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos.72151, dengan legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 843 atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember 2006, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir sejumlah Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen dimaksud.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan nomor : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 06 Februari 2019 (*vide halaman 33*) telah diajukan sebagai barang Bukti berupa fotocopy sertifikat pada Pengadilan Agama Kotabaru dan merupakan alat bukti yang dapat diterima, sah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Tergugat;

5.5. Sebuah Sepeda Motor Honda Beat dengan plat nomor polisi : DA 6595 GU nomor : K-10873587, dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama H. Sucipto yang diterbitkan oleh Dirlantas Polda Kalsel, ditaksir dengan nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kotabaru nomor : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 06 Februari 2019 (*vide halaman 33*) dan fotocopy BPKB telah diajukan sebagai barang Bukti yang dapat diterima, sah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, hingga saat ini dokumen aslinya berada pada dan/atau disimpan oleh Tergugat;

5.6. Sebuah Mobil Minibus merk Honda Mobilio dengan nomor mesin L15Z13606536 dan Nomor rangka MHRDD4870HJ700999, dilengkapi nomor polisi : DA 1781 GB dan STNK No BPKB M. 04324754 M Atas nama Rina Emylia yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, ditaksir dengan nilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang hingga saat ini barang dan dokumen aslinya ada pada Tergugat;

Bahwa terhadap seluruh harta yang diuraikan tersebut diatas merupakan harta bersama / harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh pada masa perkawinan tanggal 29 Nopember 1991 sampai dengan keluarnya Akta Cerai nomor : 85/AC/2019/PA.Ktb;

6. Bahwa, keseluruhan nilai taksir tersebut jika ditotalkan senilai Rp.1.010.000.000,- (satu miliar sepuluh juta rupiah) dan harta taksir tersebut telah sesuai dengan kondisi dan harga pasaran pada umumnya,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat beralasan hukum jika penaksiran atas seluruh harta bersama tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dalam amar putusan perkara A quo;

7. Sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama, serta pernyataan hibah yang dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan nomor : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 06 Februari 2019 dimana dalam Eksepsi *Menyatakan pengesahan hibah harta gono goni tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

8. Bahwa, harta gono gini tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan nomor : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 6 Februari 2019 belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang akan dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, yang hasil lelangnya dapat di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, terhadap harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat antara Penggugat dan Tergugat yakni berupa harta barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 5 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, dan telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Kalimantan Selatan nomor : 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 6 Februari 2019 (*vide halaman 33*) tentang alat bukti yang diajukan di Persidangan bahwa alat bukti tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, hal mana terhadap alat bukti fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan telah dipersesuaikan dengan aslinya dihadapan Majelis Hakim tanpa adanya pembantahan terhadap alat bukti tersebut, maka selanjutnya alat bukti tersebut diyakini kebenarannya menurut hukum acara perdata, dan bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mengatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 5.1 dan 5.6 gugatan – aquo- semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut;

11. Bahwa, selama proses persidangan ini untuk dapat menjaga hak-hak khususnya hak Penggugat atas harta bersama tersebut maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat dalam gugatan A quo mengajukan Sita Marital sesuai dengan Pasal 78 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta bersama tersebut untuk menghindari peralihan hak kepada Pihak Ketiga diluar sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, untuk itu guna menjaga Tergugat di kemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita marital atas harta bersama yang telah diuraikan dalam butir 5 dalam gugatan A quo;

12. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan apabila Tergugat tidak melaksanakan eksekusi putusan secara suka rela, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara langsung kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara A quo adalah mengenai gugatan harta bersama, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional tertanggal 21 Juli 2000, yang diperbolehkan didasarkan pada

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum dalam angka 4 huruf d, pokok *Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini setelah mengenai putusan cerai mempunyai hukum tetap)* maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 5 :
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 242m² dengan sebuah bangunan rumah diatasnya beserta isi perabotan yang lengkap didalamnya, terletak di Jalan Raya Stagen Km.09 Rt.008/Rw.003 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos.72151, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02702 atas nama Xxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tanggal 16 Desember 2009, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 5.2. Sebidang tanah/lahan kosong, terletak di Jalan Raya Stagen Km.10 yang terletak di Belakang Komplek SMKN 2 Kotabaru Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos.72151, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02015 atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 24 Desember 2008, dalam hitungan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai harta kekayaan ditaksir sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

5.3. Sebidang tanah/lahan kosong seluas 10.000m² dengan ukuran : panjang 100m x lebar 100m, yang terletak di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan legalitas surat Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 389 atas nama Pabianus Atusf, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 29 Desember 2005, sebidang tanah beserta surat dimaksud telah dibeli oleh Penggugat pada tanggal 25 Desember 2008 dengan Kwitansi Jual Beli, namun hingga saat ini legalitas surat belum dilakukan proses Balik Nama atas nama Xxxxx selaku pembeli/Penggugat, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

5.4. Sebidang tanah/lahan kosong seluas 200 m² dengan ukuran : panjang 10m x lebar 20m, yang terletak di Komplek Pelabuhan Pelindo Fery Tarjun Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos. 72151, dengan legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 843 atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember 2006, dalam hitungan nilai harta kekayaan ditaksir sejumlah Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

5.5. Sebuah Sepeda Motor Honda Beat dengan plat nomor polisi : DA 6595 GU nomor : K-10873587, dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama H. Sucipto yang diterbitkan oleh Dirlantas Polda Kalsel, ditaksir dengan nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

5.6. Sebuah Mobil Minibus merk Honda Mobilio dengan nomor mesin L15Z13606536 dan Nomor rangka MHRDD4870HJ700999, dilengkapi nomor polisi : DA 1781 GB dan STNK No BPKB M. 04324754 M Atas nama Rina Emylia yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, ditaksir dengan nilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), yang hingga saat ini barang dan dokumen aslinya ada pada Tergugat;

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 1.010.000.000,00 (Satu Miliar Sepuluh Juta rupiah) kepada Penggugat, yakni sebesar Rp. 505.000.000,00,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir sendiri-sendiri menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dan Mediator (Siti Fatimah, S.H.I., M.H.) yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan persetujuan kedua belah pihak berperkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan keduanya dengan cara perdamaian saja, dan ternyata berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 13 Oktober 2020 dan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya telah membuat Kesepakatan Damai yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator;

Bahwa, selanjutnya didalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan antara keduanya dengan jalan damai serta menyerahkan Surat Perdamaian tertanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing kami:-----

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru tanggal 26 April 1969, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.II, Tempat kediaman di Jl. Sukmaraga, Rt.006/Rw.002, No.18 B, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, didampingi oleh kuasanya M. Hafidz Halim, S.H. Advokat, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

dan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, 01 Mei 1972, agama Islam, Pendidikan S.II, Tempat kediaman di Jl. Sultan Adam, Kompleks Kadar Permai III, Desa Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, didampingi oleh kuasanya Syahrani, S.H.,M.H. dan Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H. Advokat sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan adalah :

1. Sebidang tanah seluas 242m² dengan sebuah bangunan rumah di atasnya beserta isi perabotan yang lengkap di dalamnya, terletak di Jalan Raya Stagen Km.09 Rt.008/Rw.003 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos.72151, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02702 atas nama Xxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tanggal 16 Desember 2009;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah/lahan kosong, terletak di Jalan Raya Stagen Km.10 yang terletak di Belakang Komplek SMKN 2 Kotabaru Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos.72151, memiliki legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02015 atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 24 Desember 2008;
3. Sebidang tanah/lahan kosong seluas 10.000m² dengan ukuran : panjang 100m x lebar 100m, yang terletak di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan legalitas surat Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 389 atas nama Pabianus Atusf, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 29 Desember 2005;
4. Sebidang tanah/lahan kosong seluas 200 m² dengan ukuran : panjang 10m x lebar 20m, yang terletak di Komplek Pelabuhan Pelindo Fery Tarjun Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos.72151, dengan legalitas surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 843 atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember 2006;
5. Sebuah Sepeda Motor Honda Beat dengan plat nomor polisi : DA 6595 GU nomor : K-10873587, dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama H. Sucipto yang diterbitkan oleh Dirlantas Polda Kalsel;

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa hutang bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah 100gram emas atau sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membagi harta bersama dan hutang bersama menjadi dua bagian dengan porsi yang sama;

Pasal 4

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat menyerahkan pengurusan penjualan harta bersama tersebut sebagaimana yang termuat Pasal 1 tersebut dengan penuh tanggung jawab kepada Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kotabaru agar Pengadilan Agama Kotabaru menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kotabaru hingga diputuskan dengan dikeluarkannya akta perdamaian ditanggung oleh Para Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan kedua belah pihak berperkara menyatakan telah memahami dan sepenuhnya dapat menerima serta menyetujui akan maksud Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020 telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut oleh Majelis Hakim telah dibacakan dipersidangan, Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah memahami dan sepenuhnya dapat menerima serta menyetujui akan maksud Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ternyata terbukti tidak melawan hukum serta sejalan dengan maksud dari pasal 154 R.Bg. ayat (2), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi dari Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian;

2.-----

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 Oktober 2020 2013 tersebut;

3.-----

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** serta **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty,**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

PANITERA

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya	Rp.	50.000,-
3.	Proses Biaya	Rp.	163.000,-
4.	Panggilan PNB	Rp.	20.000,-
5.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Biaya	Rp.	6.000,-
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	269.000,-

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)